



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Suryono Fajarudin Bin Tarwono
Tempat lahir : Gunung Kidul
Umur/Tanggal lahir : 41/17 Desember 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Karang Wuluh RT.02 RW.04, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Januari 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum dari Tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
3. Penuntut Umum dari tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021.
5. Hakim perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021.

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Pwr tanggal 1 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Pwr tanggal 1 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19
Putusan No. 41/Pid.Sus/2021/PN.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO.REG. PERKARA PDM-03/PREJO/Enz.2/03/2021 tanggal 14 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suryono Fajarudin Bin Tarwono bersalah melakukan tindak pidana *Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar mutu tanpa keahlian dan tanpa kewenangan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU NO. 36 TAHUN 2009 tentang Kesehatan sebagaimana surat dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suryono Fajarudin Bin Tarwono berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bungkus rokok Djarum Super beserta kertas grenjeng ;
 - 4 (Empat) butir pil warna putih ada logo YDirampas Untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa Suryono Fajarudin Bin Tarwono membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya .

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERKARA : PDM-03/PREJO/Enz.2/03/2021 tanggal 1 April 2021 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa Suryono Fajarudin Bin Tarwono, pada hari hari Minggu tanggal 20 Desember 2020. sekitar Jam 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020, atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di depan Kuliner Kutoarjo Kab.

Halaman 2 dari 19
Putusan No. 41/Pid.Sus/2021/PN.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purworejo atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yang meliputi tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah yang peristiwanya adalah sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat adanya peredaran obat atau sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan atau kemanfaatan dan mutu, saksi Turohman bersama dengan saksi Hermawan keduanya merupakan anggota Kepolisian Polres Purworejo bersama-sama dengan anggota Satuan Narkoba Polres Purworejo melakukan patroli dan penyelidikan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar jam 00.15 WIB mengamankan saksi Suharyoko dan dilakukan penggeledahan rumah saksi Suharyoko beralamat di Desa Kemiri Kidul Rt.02 Rw.02 Kec. Kemiri Kab. Purworejo, dengan disaksikan saksi Wahyu dan ditemukan Pil warna putih dengan logo Y atau sering di sebut Pil Sapi sebanyak 4 butir didalam bungkus rokok Djarum Super dan setelah saksi Suharyoko diintrograsi mengaku bahwa pil sapi tersebut diberi oleh terdakwa Suryono saat diangkringkan utara alun-alun Kutoarjo dekat dengan pusat kuliner Kutoarjo Kab. Purworejo pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar Jam 21.00 WIB sebanyak 10 butir, kemudian pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di angkringkan depan pasar Kuliner Kutoarjo dan terdakwa mengaku telah memberi pil sapi kepada saksi Suharyoko, kemudian dilakukan penggeledahan diangkringkan utara alun-alun Kutoarjo milik terdakwa dan ditemukan 7 (tujuh) bungkus kertas gerenjeng berisi masing-masing 10 pil dengan total pil sebanyak 70 butir yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Djarum NEXT yang didapat dari saksi Ivananda Kusuma Bin Susanto, (berkas perkara terpisah), selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Purworejo guna proses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 19
Putusan No. 41/Pid.Sus/2021/PN.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan Pil warna putih dengan logo Y atau sering di sebut Pil Sapi dari Sdr. Joko (DPO) pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 Jam 19.00 WIB dengan harga Rp. 150.000,- sebanyak 30 butir dan mengedarkan kepada saksi Suharyoko pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar Jam 21.00 WIB sebanyak 10 butir.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau keahlian dan kewenangan dalam menjual atau mengedarkan sediaan farmasi yaitu Pil warna putih dengan logo Y atau sering di sebut Pil Sapi.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan bahwa obat pil warna putih berlogo Y tidak mengandung Narkotika/Psikotropika, tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G (berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 274/NOF/2021 yang telah ditandatangani oleh Drs. Teguh Prihmono M. H., Ibnu Sutarto ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, ST dan diketahui oleh Drs. Kartono Pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UURI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti maksud dakwaan dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Turohman Bin Uripno yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi bersama saksi Hermawan dan tim dari Sat Narkoba Polres Purworejo melakukan penangkapan terdakwa Suryono Fajarudin Bin Tarwono (Alm) berawal ada informasi ada peredaran obat tidak memenuhi standart.
 - bahwa kemudian Saksi dan Tim melakukan penyelidikan dan mencurigai Sdr. Suharyoko dan benar ditemukan padanya Pil yang sering di sebut Pil Sapi 4 butir yang ada logo huruf Y terbungkus gerenjeng rokok di dalam bungkus rokok Djarum Super Next.
 - bahwa, kemudian Sdr. Suharyoko mengaku diberi oleh terdakwa Suryono;
 - bahwa saat di angkringan di Alun-alun Kutoarjo Purworejo milik Terdakwa, ditemukan 7 (tujuh) bungkus kertas gerenjeng berisi @ 10

Halaman 4 dari 19
Putusan No. 41/Pid.Sus/2021/PN.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir pil total 70 butir pil warna putih ada logo huruf Y yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Djarum NEX pada Terdakwa dan diakui Terdakwa yang diperoleh dari saksi Ivananda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

- bahwa Terdakwa mendapatkan Pil yang diedarkan ke saudara Suharyoko berasal dari orang yang sering di panggil nama Joko yang setuju Terdakwa sering didaerah Gamping;
- bahwa menurut Terdakwa setelah mengkonsumsi Pil tersebut efek yang di timbulkan adalah badan merasa ringan;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian kefarmasian atau ijin dalam mengedarkan obat/ sediaan farmasi;
- bahwa benar barang bukti 1 (satu) plastik yang berisi 4 butir Pil sapi tersebut adalah benar sisa Pil sapi yang saksi berikan kepada Sdr. Suharyoko.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Hermawan bin Suryadi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi bersama saksi Turohman dan tim dari Sat Narkoba Polres Purworejo melakukan penangkapan terdakwa Suryono Fajarudin Bin Tarwono (Alm) berawal dari informasi adanya peredaran obat ilegal.
- bahwa kemudian Tim melakukan penyelidikan dan mendapati Sdr. Suharyoko kedatangan menguasai Pil Sapi sebanyak 4 butir berlogo huruf Y terbungkus gerenjang rokok di dalam bungkus rokok Djarum Super Next dan mengaku diberi oleh terdakwa Suryono;
- bahwa saat di angkringan di Alun-alun Kutoarjo Purworejo milik Terdakwa, ditemukan berupa 7 (tujuh) bungkus kertas gerenjang berisi @ 10 butir pil total 70 butir pil warna putih ada logo Y yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Djarum NEX pada Terdakwa dan diakui Terdakwa obat tersebut diperoleh dari saksi Ivananda;
- bahwa Terdakwa mendapatkan Pil yang diberikan ke saudara Suharyoko berasal dari orang yang panggil Joko, yang setuju Terdakwa sering bertemu di daerah Gamping;
- bahwa menurut Terdakwa, setelah mengkonsumsi Pil efek yang di timbulkan adalah badan merasa ringan;
- bahwa saat penangkapan, Terdakwa tidak memiliki keahlian

Halaman 5 dari 19
Putusan No. 41/Pid.Sus/2021/PN.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kefarmasian atau ijin dalam mengedarkan obat/ sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Ivananda Kusuma Bin Susanto memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar jam 14.00 WIB saksi datang ke angkringan Terdakwa di Alun-alun Kutoarjo depan pusat jajanan kulineran dan saksi menanyakan apakah akan menitip dibelikan pil sapi, karena saksi akan ke Yogyakarta.
- bahwa kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- kepada saksi dan pada hari yang sama pada jam 22.00 WIB saksi datang ke angkringan Terdakwa memberikan 10 bungkus pil sapi terbungkus kertas gerenjeng rokok setiap bungkus ada 10 butir pil sapi dengan total 100 butir pil;
- bahwa pada hari Senin, 25 Januari 2021 sekitar jam 01.30 WIB saksi diamankan Polisi.
- bahwa setelah mengkonsumsi Pil sapi, efek yang di timbulkan adalah badan merasa ringan.
- bahwa Terdakwa bukan orang kesehatan atau ahli kesehatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Suharyoko Bin Subarman, atas persetujuan Terdakwa BAP dibacakan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 jam 19.00 WIB saksi bersama Sdr. Wahyu di angkringan Terdakwa ditawarkan pil sapi atau pil Yarindo warna putih sebanyak 10 butir,
- bahwa kemudian oleh saksi minum 3 butir, Sdr. Wahyu juga minum 3 butir dan 4 butir pil sisa pemberian Terdakwa disimpan di rumah saksi,
- bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar jam 01.15 WIB saksi diamankan Polisi beserta sisa pil sebanyak 4 butir terbungkus rokok Djarum Super pemberian Terdakwa;
- bahwa saksi mengkonsumsi Pil sapi tersebut efek yang di timbulkan adalah badan merasa ringan;
- bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil sapi dan Terdakwa bukan orang kesehatan atau ahli kesehatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan

Halaman 6 dari 19
Putusan No. 41/Pid.Sus/2021/PN.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Puji Wahyu Tri Pujiyanto atas persetujuan Terdakwa, keterangan saksi di Polisi yang diberikan dibawah sumpah, dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut

- bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2021 sekira pkl. 19.00 WIB Saksi bersama dengan sdr. Suharyoko yang alamat Desa Kemiri Kidul Rt. 02 Rw. 02 Kec. Kemiri Kab. Purworejo, nongkrong di angkringan Sdr. Suryono Fajarudin.
- bahwa saat nongkrong saksi dan saksi Suharyoko di tawari akan di beri Pil YARINDO warna putih, karena sdr. Suryono Fajarudin pernah memberi Pil YARINDO tersebut, oleh karena itu sdr Suharyoko menerima pemberian Pil YARINDO warna putih dari sdr. Suryono Fajarudin.
- bahwa selanjutnya saksi pulang ke rumah bersama Suharyoko dan di rumah Suharyoko, saksi dan Suharyoko masing masing mengkonsumsi 3 pil yarindo warna putih, dan sisa 4 butir di simpan di rumah Suharyoko,
- bahwa kemudian setelah mengkonsumsi Pil YARINDO pemberian Suryono Fajarudin saksi pulang dan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2020 sekira Pkl. 00.15 WIB saat saksi sedang main di rumah Suharyoko, Polisi mengamankan saksi dan Suharyoko
- dan di rumah Suharyoko di dalam tas warna hitam ditemukan Pil YARINDO sisa dari pemberian dari Suryono Fajarudin.
- bahwa Saksi mendapatkan Pil YARINDO warna putih yang sudah saksi konsumsi adalah pemberian dari sdr. Suryono Fajarudin,
- bahwa Sisa 4 butir Pil YARINDO dari hasil pemberian oleh Suryono Fajarudin disimpan oleh sdr. Suharyoko, dan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira Pkl. 00.15 WIB diamankan Polisi saat sedang main di rumah Suharyoko dan di temukan 4 butir sisa Pil YARINDO hasil pemberian Suryono Fajarudin tersebut.
- bahwa saksi dan Suharyoko diamankan Polisi namun tidak I temukan barang bukti, dan saat melakukan pemeriksaan di rumah Suharyoko di temukan 4 butir Pil YARINDO warna putih yang dulu sisa dari pemberian sdr. Suryono Fajarudin.
- bahwa saksi tau Pil YARINDO yang ditemukan saat penggeldahan rumah Suharyoko adalah sisa dari pemberian dari sdr. Suryono Fajarudin.

Halaman 7 dari 19
Putusan No. 41/Pid.Sus/2021/PN.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa, Keterangan Ahli Drs. Nanang Wijayanto Apt. bin L. Ramelan, yang dibuat di bawah sumpah dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- bahwa ahli adalah Kepala Seksi Farmasi, Makanan Minuman dan Perbekalan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo. Kegiatan yang dilakukan antara lain:
 - a) membina dan mengendalikan sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi, makanan, minuman dan perbekalan kesehatan,
 - b) melakukan pembinaan dan pengawasan peredaran sediaan farmasi, makanan minuman dan perbekalan kesehatan;
- bahwa Pendidikan ahli adalah Apoteker, mempelajari obat-obatan dan sediaan farmasi lainnya, mulai dari bahan kimia, proses pembuatan obat, pengemasan obat, fungsi dan kegunaan obat, distribusi dan pengelolaan stok obat.
- bahwa Ahli mengikuti diklat dan pelatihan berkaitan kefarmasian, yaitu Diklat Penanganan Keracunan dan Diklat CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik), sudah beberapa kali menjadi ahli dalam tindak pidana dibidang obat dan makanan.
- bahwa sesuai pasal 1 angka 4 Undang Undang RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, barang bukti yang ditunjukkan dalam keadaan tidak terbungkus dalam kemasan aslinya, sehingga sulit memastikan jenisnya.
- bahwa dari ciri-ciri fisik (warna, bentuk, ukuran atau bobot) dan adanya logo huruf + dan dibaliknya ada huruf "mf" yang mungkin merupakan inisial salah satu produsen atau pabrik obat.
- bahwa beberapa kasus sebelumnya, pil dengan ciri-ciri tersebut kebanyakan adalah obat-obatan yang termasuk dalam golongan "obat-obat tertentu (OOT)", misalnya : triheksifenidil, klorpromasin, dekstrometorfan, dan lain-lain dan untuk memastikan, perlu dilakukan uji laboratorium;
- bahwa ada 4 golongan obat yang mempunyai perbedaan dalam hal pelayanannya, yaitu Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas, yang bisa dibeli di toko obat tanpa resep dokter Obat Keras dan Narkotika, yang

Halaman 8 dari 19
Putusan No. 41/Pid.Sus/2021/PN.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya bisa dibeli di apotek atau rumah sakit/klinik/puskesmas, dengan resep dokter;

- bahwa Obat-obat keras diatur dalam Undang-Undang Obat Keras (St. No. 419 tgl. 22 Desember 1949), pengertian obat-obat keras yaitu obat-obatan yang tidak digunakan untuk keperluan tehnik, yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan, membaguskan, mendesinfeksi dan lain-lain tubuh manusia, baik dalam bungkus maupun tidak;
- bahwa setelah ditunjukan hasil labfor pemeriksaan barang bukti yang menunjukkan hasil positif kandungan Triheksiphenidyl (THP) salah satu zat aktif dalam obat jiwa yang berkhasiat anti Parkinson (anti tremor) yaitu gejala penyakit yang ditandai dengan manifestasi gerakan anggota badan yang tidak terkontrol.
- bahwa Jika dikonsumsi secara tidak tepat, dapat berakibat reaksi alergi (sulit bernafas, tenggorokan tertutup, bibir bengkak); demam; detak jantung tidak teratur; cemas; hiperaktif; bingung; halusinasi; hilang kesadaran; kejang, ruam kulit (kemerahan); dapat menimbulkan kecanduan;
- bahwa terdakwa Suryono Fajarudin melanggar hukum karena tidak memiliki kewenangan serta keahlian dalam bidang farmasi, serta obat atau sediaan farmasi yang diedarkankan adalah obat Daftar G yang seharusnya hanya boleh diedarkan oleh orang yang ahli di bidang farmasi contohnya apoteker dan dibeli hanya di apotek dan menggunakan resep dokter;
- bahwa triheksiphenidil, maka obat tersebut telah terdaftar di Badan POM dan masuk dalam golongan obat keras atau Gevarlich (daftar G), tidak bisa dibeli bebas dan hanya bisa diperoleh di Apotek atau rumah sakit dan Puskesmas, dengan resep asli dari dokter;
- bahwa sarana untuk menjual obat adalah apotek dan toko obat berijin dan nama Suryono Fajarudin tidak ada di dalam daftar nama para penanggung jawab apotek maupu toko obat di Wilayah Kabupaten Purworejo;
- bahwa sesuai Bagian Kedua pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi, yang bisa melakukan pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika,

Halaman 9 dari 19
Putusan No. 41/Pid.Sus/2021/PN.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikotropika dan Prekursor Farmasi hanya Fasilitas Pelayanan Kefarmasian berupa Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit dan Puskesmas.

- bahwa Pil barang bukti oleh Sat Narkoba Polres Purworejo Obat tersebut tidak mengandung psikotropika.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan dan selanjutnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar jam. 00.30 WIB di Angkringan Terdakwa didepan Kuliner Alun-alun Kutoarjo Kab. Purworejo Terdakwa ditangkap Polisi karena memberikan pil kepada Saksi Suharyoko;
- bahwa berawal Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2021 sekira jam 19.00 WIB saksi Suharyoko bersama Sdr. Wahyu datang di angkringan Terdakwa dan ditawarkan pil sapi atau pil Yarindo warna putih sebanyak 10 butir,
- bahwa kemudian oleh saksi Suharyoko diminum 3 butir, Sdr. Wahyu juga meminum 3 butir dan 4 butir pil sisanya di simpan dirumah saksi Suharyoko,
- bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 saksi Suharyoko diamankan petugas Sat Narkoba Polres Purworejo;
- bahwa terdakwa Suryono Fajarudin Bin Tarwono (Alm) mengaku pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekitar jam 19.00 WIB, Terdakwa membeli pil sapi dari Sdr. Joko di daerah gamping sebanyak 30 butir pil dengan harga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa juga membeli pil sapi dari saksi Ivananda pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar jam 14.00 WIB saat saksi Ivananda datang ke angkringan milik Terdakwa di Alun-alun Kutoarjo dan saksi Ivananda menawarkan Terdakwa apakah akan menitip dibelikan pil sapi karena saksi Ivananda akan pergi ke Yogyakarta.
- bahwa kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Ivananda dan pada hari yang sama pada jam 22.00 WIB saksi Ivananda datang lagi ke angkringan Terdakwa memberikan 10 bungkus pil sapi terbungkus gerenjeng rokok setiap bungkus ada 10 butir pil sapi dengan total 100 butir;

Halaman 10 dari 19
Putusan No. 41/Pid.Sus/2021/PN.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa memberikan pil sapi sebanyak 10 butir kepada saksi Suharyoko karena pelanggan angkringan yang sering makan diangkringan miliknya tersebut;
- bahwa Terdakwa telah mengonsumsi sendiri 30 butir pil sapi yang dibeli dari saksi Ivananda;
- bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan mengedarkan pil sapi dan Terdakwa bukan orang kesehatan atau ahli kesehatan.
- bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus kertas grenjeng berisi 4 butir pil warna putih ada logo Y di dalam bungkus rokok Djarum Super diakui Terdakwa merupakan miliknya yang diberikan kepada saksi Suharyoko.
- bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan bahwa obat pil warna putih berlogo Y tidak mengandung Narkotika/Psikotropika, tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G (berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 274/NOF/2021 yang telah ditandatangani oleh Drs. Teguh Prihmono M. H., Ibnu Sutarto ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, ST dan diketahui oleh Drs. Kartono Pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-bukti berupa:

- 1 (Satu) bungkus rokok Djarum Super
- 4 (Empat) butir pil warna putih ada logo Y

yang telah disita secara sah menurut hukum dengan mendapatkan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Purworejo No. 35/Sita/Pen.Pid/2021/PN Pwr tertanggal 9 Februari 2021 sehingga dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa penangkapam Terdakwa berawal informasi masyarakat adanya peredaran obat yang tidak keamanan dan mutu, saksi Turohman bersama saksi Hermawan (anggota Polres Purworejo) bersama-sama Satuan Narkoba Polres Purworejo melakukan penyelidikan,

Halaman 11 dari 19
Putusan No. 41/Pid.Sus/2021/PN.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar jam 00.15 WIB Saksi mencuriagi saksi Suharyoko dan pemeriksaan rumah saksi Suharyoko di Desa Kemiri Kidul Rt.02 Rw.02 Kec. Kemiri Kab. Purworejo, disaksikan saksi Wahyu dan ditemukan Pil warna putih dengan logo Y atau sering di sebut Pil Sapi sebanyak 4 butir dalam bungkus rokok Djarum Super.
- bahwa saksi Suharyoko mengaku pil sapi tersebut diberi oleh terdakwa Suryono saat diangkringkan utara alun-alun Kutoarjo dekat dengan pusat kuliner Kutoarjo Kab. Purworejo pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar Jam 21.00 WIB sebanyak 10 butir,
- bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di angkringkan depan pasar Kuliner Kutoarjo dan Terdakwa mengaku telah memberi pil sapi kepada saksi Suharyoko, kemudian dilakukan pengeledahan di angkringkan utara alun-alun Kutoarjo milik Terdakwa dan ditemukan 7 (tujuh) bungkus kertas gerenjeng berisi masing-masing 10 pil dengan total pil sebanyak 70 butir yang dimasukan ke dalam bungkus rokok Djarum NEXT yang didapat dari saksi Ivananda Kusuma Bin Susanto, (berkas perkara terpisah), selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Purworejo.
- bahwa Terdakwa mendapatkan Pil warna putih dengan logo Y atau sering di sebut Pil Sapi dari Sdr. Joko (DPO) pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 Jam 19.00 WIB dengan harga Rp. 150.000,- sebanyak 30 butir dan mengedarkan kepada saksi Suharyoko pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar Jam 21.00 WIB sebanyak 10 butir.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau keahlian dan kewenangan dalam menjual atau mengedarkan sediaan farmasi yaitu Pil warna putih dengan logo Y atau sering di sebut Pil Sapi.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan bahwa obat pil warna putih berlogo Y tidak mengandung Narkotika/Psikotropika, tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G (berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 274/NOF/2021 yang telah ditandatangani oleh Drs. Teguh Prihmono M. H., Ibnu Sutarto ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, ST dan diketahui oleh Drs. Kartono Pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 19
Putusan No. 41/Pid.Sus/2021/PN.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, Pasal 196 Jo. pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja, Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/ Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” yang dimaksud oleh Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah orang perseorangan dan korporasi.

Menimbang, bahwa Rumusan kata “setiap orang” identik atau sama dengan kata *Barang Siapa* yang selalu diartikan sebagai manusia baik laki-laki atau perempuan sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan.

Menimbang, bahwa setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa kata ‘*Barang Siapa*’ atau ‘*Siapa Saja*’ menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orang yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. “*Barang Siapa*” menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “*Barang Siapa*” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa (*dader*) atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Halaman 13 dari 19
Putusan No. 41/Pid.Sus/2021/PN.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan uraian di atas, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MVT)*;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan diakui oleh terdakwa Suryono Fajarudin Bin Tarwono;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan Terdakwa dalam sehat secara jasmani dan rohani, dapat mengikuti dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan secara lancar sehingga tidak berlaku Pasal 44 KUHP bagi dirinya dan dari keterangan para saksi serta pengakuan Terdakwa yang telah membenarkan identitas tersebut;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pasal inti telah terpenuhi menurut hukum dalam diri Terdakwa sebagai perseorangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*, yang selanjutnya akan dihubungkan dengan unsur delik yang didakwakan;

Ad. 2. Dengan Sengaja, Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberi definisi tentang "**Dengan Sengaja**". Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari M.v.T (*Memorie van Toelichting*) yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*), sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan mengetahui atau menyadari apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa cara penyimpanan, pengelolaan, peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan disebut Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) yaitu cara distribusi/penyaluran obat dan/atau bahan obat yang bertujuan memastikan mutu sepanjang jalur distribusi/penyaluran sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya. Hal ini diatur antara lain dengan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat Yang Baik;

Halaman 14 dari 19
Putusan No. 41/Pid.Sus/2021/PN.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Sediaan farmasi yang legal adalah sediaan farmasi yang telah memiliki izin edar dari Badan POM. Sebagai contoh untuk produk kosmetika: POM NA diikuti 11 digit angka, obat tradisional: POM TR diikuti 9 digit angka dan obat: DTL diikuti 12 digit angka dan huruf. Produk jadi sediaan farmasi di dalam peredarannya juga harus mencantumkan identitas pada labelnya, contoh pada sediaan obat, pada labelnya antara lain harus mencantumkan nama produk, nama dan alamat produsen, nomor izin edar, komposisi, indikasi dan cara pakai;

Menimbang, bahwa pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa *"setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat"*.

Menimbang, bahwa pasal 98 ayat (3) menyebutkan *"Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap, bahwa Terdakwa ditangkap polisi berawal informasi masyarakat adanya peredaran obat terlarang/illegal, sehingga saksi Turohman bersama saksi Hermawan (anggota Polres Purworejo) bersama-sama Satuan Narkoba Polres Purworejo melakukan penyelidikan, dan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar jam 00.15 WIB Saksi mencuriagi saksi Suharyoko di Desa Kemiri Kidul Rt.02 Rw.02 Kec. Kemiri Kab. Purworejo, disaksikan saksi Wahyu dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan Pil warna putih dengan logo Y atau sering di sebut Pil Sapi sebanyak 4 butir dalam bungkus rokok Djarum Super.

Menimbang, bahwa saksi Suharyoko mengaku mendapatkan pil tersebut dari terdakwa Suryono saat diangkringkan utara alun-alun Kutoarjo pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar Jam 21.00 WIB sebanyak 10 butir.

Menimbang, bahwa atas informasi tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Polisi melakukan penangkapan Terdakwa di angkringan depan pasar Kuliner Kutoarjo dan mengaku memberi pil sapi kepada saksi Suharyoko, dan saat dilakukan penggeledahan di angkringan

Halaman 15 dari 19
Putusan No. 41/Pid.Sus/2021/PN.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utara alun-alun Kutoarjo milik Terdakwa, ditemukan 7 (tujuh) bungkus kertas gerenjang berisi masing-masing 10 pil dengan total pil sebanyak 70 butir yang dimasukan ke dalam bungkus rokok Djarum NEXT yang didapat dari saksi Ivananda Kusuma Bin Susanto, (berkas perkara terpisah), selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Purworejo.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Pil warna putih dengan logo Y atau sering di sebut Pil Sapi dari Sdr. Joko (DPO) pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 Jam 19.00 WIB dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 30 butir dan memberikannya kepada saksi Suharyoko pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar Jam 21.00 WIB sebanyak 10 butir.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau keahlian dan kewenangan dalam menjual atau mengedarkan sediaan farmasi yaitu Pil warna putih dengan logo Y sebagaimana pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan bahwa obat pil warna putih berlogo Y tidak mengandung Narkotika/Psikotropika, tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G (berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 274/NOF/2021 yang telah ditandatangani oleh Drs. Teguh Prihmono M. H., Ibnu Sutarto ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, ST dan diketahui oleh Drs. Kartono Pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021.

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah pedagang angkringan dan tidak memiliki keahlian farmasi serta obat atau sediaan farmasi yang mana obat yang diberikan kepada orang lain dengan imbalan sejumlah uang oleh Terdakwa, adalah obat Daftar G yang dilakukan dengan tidak berpedoman pada Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat Yang Baik;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa *"setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkehasiat obat"*

Menimbang, bahwa pasal 98 ayat (3) menyebutkan *"Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah"*.

Halaman 16 dari 19
Putusan No. 41/Pid.Sus/2021/PN.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa mendapatkan obat-obatan daftar G dan kemudian diserahkan kepada saksi Suharyoko telah dilakukan dengan sadar yang berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan mengetahui atau menyadari apa yang dilakukan telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu Pelayanan Farmasi Yang Ditetapkan Dengan Peraturan Pemerintah*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo. pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal Penuntut Umum juga mengatur ketentuan pidana denda, maka kepada Terdakwa haruslah pula dijatuhi denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ditemukan alasan untuk mengubah dan mengalihkan status penahanannya, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa:

Halaman 17 dari 19
Putusan No. 41/Pid.Sus/2021/PN.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super beserta kertas grenjeng ;
- 4 (empat) butir pil warna putih ada logo Y

adalah barang yang disalah gunakan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu kesehatan dan mental orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo. pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suryono Fajarudin Bin Tarwono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suryono Fajarudin Bin Tarwono oleh karena pidana penjara 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa Tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super beserta kertas grenjeng ;

Halaman 18 dari 19
Putusan No. 41/Pid.Sus/2021/PN.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) butir pil warna putih ada logo Y dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa Aman Triyono Bin Pitoyo untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 oleh Heri Kusmanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anshori Hironi, S.H., Diah Ayu Marti Astuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin 21 Juni 2021 oleh Kami Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh Christiana Mudji Lestari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh Esa Setianingrum, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anshori Hironi, S.H.,

Heri Kusmanto, S.H.

Diah Ayu Marti Astuti, S.H..

Panitera Pengganti,

Christiana Mudji Lestari, S.H.

Halaman 19 dari 19
Putusan No. 41/Pid.Sus/2021/PN.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)